

ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM BERDASARKAN SURAH AL-QASAS AYAT 77 DAN HADITS

Aulia Fauziah¹, Gina Sonia², Isma Khumairah³, Lina Marlina⁴

Universitas Siliwangi^{1,2,3,4}, Indonesia

Auliazfh18@gmail.com¹, ginasoniaa003@gmail.com², khumairahisma@gmail.com³,
linamarlina@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT.

Consumption is a fundamental aspect of human life that is not only related to the fulfillment of physical needs, but also has an impact on social and spiritual balance. The research method used is a qualitative method with a literature research approach. This aims to analyze consumption behavior from an Islamic perspective with a focus on Surah Al-Qasas verse 77 and the hadiths of the Prophet Muhammad SAW. Through a qualitative method based on literature studies, data was collected from various sources such as tafsir books, Islamic economics books, and hadiths related to consumption ethics. The results of the analysis show that Islam teaches the principle of balanced consumption between worldly and hereafter interests, with an emphasis on halal, usefulness, fairness, and self-control. Q.S Al-Qasas verse 77 emphasizes four main aspects: the pursuit of happiness in the hereafter, attention to worldly rights, the command to do good, and the prohibition of doing harm. In addition, the Prophet's teachings also emphasize the dangers of greed and the importance of simplicity in consumption. Excessive consumption (israf) is strictly prohibited because it can reduce blessings and damage social, environmental, and spiritual order. Thus, consumption in Islam is not only a matter of economics, but also a form of worship that reflects spiritual and social responsibility. This principle distinguishes Islamic economics from conventional economic approaches, which tend to be oriented toward personal satisfaction and material gain alone.

Keywords: *Consumer behavior; Business ethics; Conventional and Islamic consumption principles*

ABSTRAK.

Konsumsi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga berdampak pada keseimbangan sosial dan spiritual. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian literatur. Ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumsi dalam perspektif Islam dengan fokus pada Surah Al-Qasas ayat 77 dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Melalui metode kualitatif berbasis studi literatur, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kitab tafsir, buku ekonomi Islam, serta hadis-hadis terkait etika konsumsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip konsumsi yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, dengan penekanan pada kehalalan, kebermanfaatannya, kewajaran, dan pengendalian diri. Dalam Q.S Al-Qasas ayat 77 telah menekankan bahwa ada empat aspek utama: pencarian kebahagiaan akhirat, perhatian terhadap hak duniawi, perintah berbuat baik, dan larangan berbuat kerusakan. Selain itu, ajaran Nabi juga menegaskan bahaya keserakahan dan pentingnya sikap sederhana dalam mengonsumsi. Konsumsi yang berlebihan (israf) sangat dilarang karena dapat mengurangi keberkahan dan merusak tatanan sosial, lingkungan dan spritual. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga ibadah yang mencerminkan tanggung jawab spiritual dan sosial. Prinsip ini sekaligus membedakan ekonomi Islam dari pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada kepuasan pribadi dan hanya pada keuntungan material semata.

Kata kunci: *Perilaku konsumen; Etika Bisnis; Prinsip Konsumsi Konvensional dan Islami*

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Memenuhi kebutuhan hidup adalah hakikat manusia. Di zaman sekarang, perilaku konsumsi masyarakat semakin melampaui batas, dengan perhatian yang besar pada pemenuhan kebutuhan material. Pola konsumsi yang tidak teratur dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial, serta mengabaikan tanggung jawab spiritual. Dari sudut pandang Islam, prinsip keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat merupakan pedoman penting yang seharusnya terlihat dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam cara orang melakukan konsumsi. Surah Al-Qasas 77 menekankan perlunya mengejar kemakmuran duniawi tanpa melupakan kehidupan di akhirat. Selain itu, ajaran Nabi Muhammad Saw memberikan petunjuk praktis mengenai etika dalam konsumsi dan pengelolaan harta, untuk menjaga agar kehidupan tetap seimbang dan bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen dari pandangan Islam, fokus pada Surah Al-Qasas 77 dan hadis-hadis yang relevan, sehingga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat menerapkan prinsip keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian literatur. Data telah diambil dan dikumpulkan dari buku pustaka, jurnal, dan juga sumber relevan lainnya dimana berkaitan dengan etika bisnis Islam, tafsir ayat al-qur'an dan hadist mengenai berperilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menganalisis isi literatur yang mendukung fokus penelitian. Metode kualitatif yang digunakan yaitu ditulis secara per poin. Metode ini disebut metode penulisan dengan format poin-poin atau metode listik. Dalam bahasa Indonesia, penulisan seperti ini sering disebut juga sebagai penulisan dengan daftar butir atau penjabaran poin-poin. Metode ini digunakan untuk menjelaskan prosedur atau bagian-bagian secara jelas dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam surah Al-qasas ayat 77 Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."

Dari ayat diatas, Menurut Abdul Wahid al-faizin Nashr akbar dalam buku "*Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali teori ekonomi dari ayat-ayat al-qur'an*)" menafsirkan ayat ini terbagi

menjadi empat bagian.

Pertama, Perintah untuk mencari kebahagiaan di akhirat menunjukkan bahwa manusia dianjurkan untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Menurut Ibnu Katsir, ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai "makanlah" atau "gunakanlah" (Ibnu Katsir, 6:253), sementara Abu Bakar al-Jazairi, al-Baghawi, dan beberapa ulama lainnya menafsirkannya sebagai "carilah" (Abu Bakar al-Jazairi, 3:184; Ibnu Mas'ud al-Baghawi, 6:221). Variasi istilah ini tidak mengubah pokok pesan, yaitu manusia harus memanfaatkan semua nikmat yang diberikan Allah, termasuk kekayaan, sebagai sarana mendekat kepada-Nya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi. Harta bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, berlawanan dengan pandangan kapitalis atau hedonis yang menekankan kenikmatan duniawi semata (Deliarnov, 2005:31; Zusrony, 2021). Kekayaan bersifat sementara dan nilainya tergantung pada cara penggunaannya. Individu yang hanya mengejar kehidupan dunia, seperti beberapa kapitalis modern, sering terjebak dalam keserakahan dan eksploitasi terhadap sumber daya serta tenaga kerja, yang akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah saw. menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah merasa puas dengan kekayaan, dan hanya Allah yang menerima tobat dari mereka yang kembali kepada-Nya. Dunia seharusnya dijadikan ladang untuk kehidupan akhirat, tempat menanam amal yang menentukan masa depan manusia di kehidupan abadi. Amal baik akan menghasilkan kebahagiaan kekal, sedangkan perbuatan buruk mendatangkan kerugian dan hukuman. Allah mengingatkan bahwa mereka yang menentang petunjuk-Nya akan mendapat kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat, sementara orang yang mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya akan selamat dan menjadi golongan beriman. Setiap manusia memiliki hak memilih: mengejar kesenangan dunia yang sementara atau mempersiapkan kebahagiaan abadi di akhirat. Kehidupan dunia bersifat sementara dan menyesatkan, sedangkan kehidupan akhirat adalah kenyataan sejati. Oleh karena itu, memanfaatkan kekayaan dan menjalani hidup di dunia dengan berbuat baik menjadi kunci mencapai kebahagiaan abadi di akhirat.

Kedua, Perintah untuk tidak melupakan urusan duniawi. Ibnu Katsir menekankan bahwa umat Islam seharusnya tidak menyepelkan hak-hak dunia yang diperbolehkan oleh Allah, seperti makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, dan pernikahan, karena setiap individu memiliki hak—terhadap Allah, dirinya sendiri, keluarga, dan pasangan. Meskipun penting untuk mengejar keridhaan Allah dan kehidupan setelah mati, aspek kehidupan dunia juga harus diperhatikan dengan seimbang, tanpa berlebihan atau sikap sombong (Abu Bakar al-Jaza'iri, *Aysarut Tafasir*, Vol. 3, hlm. 184). Al-Qur'an menegaskan hal ini: umat manusia dibolehkan menikmati rezeki yang baik, tetapi tidak secara berlebihan (al-A'raaf: 31-32).

Dalam hal ekonomi, Islam mendorong setiap Muslim untuk berusaha mencari penghidupan bagi diri sendiri, istri, dan keluarga, serta melarang ketergantungan pada orang lain. Sebenarnya, kehidupan dunia dan akhirat perlu seimbang: mengejar kebahagiaan akhirat harus dilakukan tanpa mengabaikan tanggung jawab duniawi, dan pelaksanaan aktivitas dunia harus dilakukan tanpa melupakan akhirat.

Ketiga, Perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Perintah untuk melakukan kebaikan kepada orang lain menekankan pada konsep ihsan, yang berarti melakukan kebaikan kepada Allah SWT melalui ibadah dan ketaatan, serta kepada sesama dengan kata-kata dan tindakan positif (Al-Munjid Ji al-Lughati wa al-Aalam, Beirut: Darul Masyriq, Cet ke-39, 2002, hlm. 134). Al-Qusyairi menjelaskan bahwa ihsan berkaitan dengan pemanfaatan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur yang mendalam (Abu Bakar al-Jaza'iri, *Aysarut Tafasir*, Vol. 3, hlm. 184), sedangkan

Ibnu Abbas menekankan pentingnya membantu orang-orang yang membutuhkan, dan Ath-Thabari menambahkan bahwa infak seharusnya diarahkan untuk berjuang di jalan Allah (Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Vol. 19, hlm. 524). Ar-Razi menyatakan bahwa perintah ini mencakup berbagai aspek, seperti harta, martabat, senyuman, perilaku baik, dan pujian kepada orang lain (Ar-Razi, *Mafatah al-Ghaib*, Vol. 12, hlm. 110; Ar-Razi, *Mafatah al-Ghaib*, Vol. 16, hlm. 170). Dasar dari perintah ini adalah ungkapan syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah SWT; semakin seseorang bersyukur, maka Allah akan menambah rezekinya (Ibrahim: 7) (Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa as-Sab' al-Masani*, Vol. 15, hlm. 190). Umat Muslim disarankan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan membantu sesama, terutama mereka yang kurang mampu, karena mereka berhak atas kekayaan yang telah Allah berikan. Al-Qur'an menekankan kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari harta untuk yang membutuhkan (al-Ma'arij: 24-25) dan mengutuk mereka yang menolak memberikan makanan kepada orang miskin (al-Muddatstsir: 42-46, al-Maa'uun) (Asy-Syarawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, hlm. 6914).

Terahir, Perintah untuk tidak berbuat kerusakan. Perintah untuk tidak melakukan kerusakan menegaskan larangan untuk melakukan tindakan yang merugikan manusia, makhluk hidup lainnya, maupun planet kita. Ar-Razi mencantumkan bahwa ada dua pandangan mengenai sumber dari pernyataan ini; beberapa mufasir berpendapat bahwa kata-kata ini berasal dari Nabi Musa a. s. , sementara yang lainnya berpendapat bahwa ini adalah nasihat dari orang-orang Mukmin (Ar-Razi, *Mafatah al-Ghaib*, Vol. 12, hlm. 110). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah larangan untuk berbuat dosa dan merusak bumi, termasuk berbuat buruk kepada makhluk Allah dan melawan perintah Nabi Musa a. s. (Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Vol. 6, Darut Thaybah li an-Nasyr wa at-Tauzi). Sayyid Quthub menekankan bahwa bentuk-bentuk kerusakan di dunia meliputi tindakan zalim, penyebaran kebencian, serta penahanan atau penyalahgunaan kekayaan (Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, Vol. 5, hlm. 444). Al-Khazin menambahkan bahwa setiap individu yang melakukan maksiat kepada Allah secara otomatis ingin menciptakan kerusakan di bumi ini (Al-Khazin, *Lubab at-Ta'wil ji Ma'ani at-Tanzil*, Vol. 5, Beirut: Darul Fikr, 1979, hlm. 111). Menurut pandangan para ahli tersebut, perilaku konsumsi umat Muslim seharusnya memperhatikan beberapa hal, yaitu kehalalan dan manfaat dari barang yang dikonsumsi, kewajaran jumlah konsumsi, serta kebajikan dalam menggunakan harta. Mengabaikan prinsip-prinsip ini dapat mengantarkan seseorang pada tindakan maksiat sekaligus menyebabkan kerusakan di bumi.

Dengan mengenali ajaran yang terdapat dalam Surah Al-Qashash ayat 77, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan di dunia dan akhirat, penggunaan kekayaan yang bijak, serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, konsumsi adalah suatu hal yang mutlak dalam kehidupan manusia. Agar dapat mempertahankan hidupnya, manusia memerlukan konsumsi. Kebutuhan akan konsumsi ini terus berkembang seiring dengan pola dan gaya hidup masyarakat. Seiring dengan kemajuan peradaban, kebutuhan untuk mengonsumsi berbagai barang semakin meningkat. Nabi Muhammad tidak mengabaikan adanya kemungkinan ini, sambil menyampaikan bahwa hasrat manusia terhadap barang-barang tidak memiliki batas, sehingga adalah tanggung jawab manusia untuk menetapkan batasan tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

"Seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima tobat bagi siapa saja yang ingin bertobat." (HR al-Bukhari)

Karena itu, dalam hadis lain, Rasulullah SAW senantiasa berhati-hati dan mengontrol diri sesuai dengan kebutuhan, serta tidak mengikuti keinginan atau nafsu. Beliau hanya makan ketika sudah merasa lapar dan berhenti sebelum merasa kenyang. Dalam memenuhi berbagai kebutuhannya, Rasulullah tidak bersikap serakah dan melarang perilaku serakah tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya.

Dalam menjalankan kegiatan konsumsi, kehalalan dan keharaman merupakan suatu kejelasan dalam melaksanakan kegiatan konsumsi, tidak diperbolehkan untuk membenarkan apa yang telah ditetapkan keharamannya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Menggunakan harta untuk hal-hal yang dianggap haram merupakan tindakan yang tidak baik. sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِيَدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gem-balaannya di sekitar daerah terlarang, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah selu-ruh tubuh: ketahuilah bahwa dia adalah hati." (HR al-Bukhari)

Berdasarkan dua hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa prinsip konsumsi dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan, tetapi juga menetapkan batasan, kehalalan, dan pengendalian diri. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan bagi setiap Muslim dalam mengatur kekayaan dan kebutuhan harian agar tetap selaras dengan nilai-nilai etika dan syariat Islam. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip konsumsi adalah kehalalan, kemanfaatan, kewajaran, dan kedermawanan.

Dalam surah Al-araf ayat 31, Allah SWT berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah; dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pola konsumsi yang selaras antara kepentingan dunia dan tujuan akhirat. Allah memerintahkan manusia untuk mengenakan pakaian yang layak dan bersih ketika beribadah, yang mencerminkan pentingnya menjaga penampilan serta kebersihan dalam kehidupan. Manusia juga dianjurkan untuk makan dan minum sebagai kebutuhan dasar, namun dengan catatan tidak dilakukan secara berlebihan. Sikap berlebih-lebihan atau israf dilarang karena dapat menjerumuskan pada perilaku boros, pemborosan harta, hingga pola hidup yang merusak kesehatan dan melanggar aturan syariat. Dari sini terlihat bahwa konsumsi Islami bukan sekadar memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan juga harus sesuai dengan nilai halal, baik, dan bermanfaat. Dengan menjaga keseimbangan ini,

konsumsi tidak hanya mendukung kehidupan dunia, tetapi juga bernilai ibadah dan menjadi bekal untuk akhirat.

Israf secara etimologi berarti sikap berlebihan atau melewati batas yang wajar. Dalam pandangan Islam, perilaku ini mencerminkan penggunaan nikmat Allah yang tidak teratur dan tidak sesuai kebutuhan, baik dalam hal makan, minum, berpakaian, maupun membelanjakan harta. Orang yang terjerumus dalam *isrāf* biasanya tidak mampu menempatkan sesuatu secara proporsional sehingga cenderung boros atau mubazir. Islam menegaskan larangan terhadap sikap semacam ini, karena selain merugikan diri sendiri, juga dapat mengurangi keberkahan dari rezeki yang telah Allah anugerahkan. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-A'rāf ayat 31, yang memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebihan, sebab Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Oleh karena itu, larangan *isrāf* menjadi pedoman agar manusia hidup sederhana, mensyukuri nikmat, serta menjaga keseimbangan dalam memanfaatkannya agar senantiasa diberkahi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّهْمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مَتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah (Allah) yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, pohon zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya ketika dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakat atau sedekah) di hari memetik hasilnya, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menyediakan berbagai tanaman, buah-buahan, dan hasil bumi untuk kebutuhan manusia. Manusia dipersilakan menikmatinya saat berbuah, namun juga diwajibkan menunaikan haknya, seperti zakat atau sedekah, agar rezeki yang diperoleh tidak hanya dinikmati sendiri, melainkan bermanfaat bagi sesama. Setelah itu Allah melarang sikap berlebih-lebihan (*isrāf*), sebab pemborosan dapat mengurangi keberkahan, menutup peluang untuk berbagi, bahkan merusak keseimbangan alam. Dengan demikian, keberkahan rezeki tidak diukur dari banyaknya hasil yang didapat, tetapi dari bagaimana cara memanfaatkannya dengan sederhana, penuh syukur, dan peduli sosial.

Dalam surah Al-baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya".

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa ketika para sahabat bertanya mengenai khamar (minuman memabukkan) dan judi, Allah SWT menegaskan bahwa meskipun keduanya memiliki sebagian manfaat duniawi, seperti keuntungan materi atau kesenangan sesaat, tetapi dampak buruk dan dosa yang ditimbulkan jauh lebih besar. Khamar dapat merusak akal, kesehatan, serta mengganggu ibadah, sedangkan judi bisa memicu permusuhan, menjerumuskan pada kerugian ekonomi, dan merusak keharmonisan sosial. Oleh karena itu, meskipun ada sisi positif yang tampak, keduanya dinilai lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Prinsip yang terkandung dalam ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, sesuatu yang lebih banyak merusak dibandingkan memberi kebaikan tidak layak untuk dikonsumsi atau dilakukan,

karena etika konsumsi menekankan pada hal-hal yang halal, baik, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat

Ekonomi konvensional lebih menitikberatkan pada pencapaian kepuasan individu dan keuntungan material semata. Dalam pandangan ini, keputusan ekonomi dianggap rasional jika mampu memaksimalkan utilitas pribadi tanpa terlalu memikirkan dampak sosial maupun moral. Berbeda dengan itu, ekonomi syariah menurut Monzer Kahf menekankan keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan akhirnya bukan hanya kesejahteraan dunia, melainkan juga *al-falah* atau keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan nilai spiritual, etika, serta manfaat bagi masyarakat, seperti melalui zakat, infak, sedekah, dan menjauhi riba maupun praktik yang merugikan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (2) : 261, Allah SWT berfirman:

قُلْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Berdasarkan ayat diatas menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendapat balasan berlipat ganda, sebagaimana sebutir benih yang melahirkan ratusan biji. Pesan utamanya adalah bahwa infak bukan sekadar pengeluaran, melainkan bentuk investasi akhirat yang membawa keberkahan. Prinsip ini membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, pengeluaran dan konsumsi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kepuasan pribadi, tetapi juga pada keberkahan serta manfaat sosial yang lebih luas. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai ibadah yang menuntut adanya tanggung jawab sosial, seperti membantu sesama dan menjaga keadilan distribusi. Sementara itu, ekonomi konvensional lebih berfokus pada pencapaian kepuasan individu dan keuntungan materi tanpa memasukkan dimensi spiritual maupun orientasi akhirat. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa tujuan ekonomi Islam bukan sekadar mengejar keuntungan duniawi, tetapi menyeimbangkannya dengan nilai keberkahan dan kontribusi sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ditengah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat secara global dengan menunjukkan peningkatan yang signifikan maka akan ada halnya berkaitan dapat mempengaruhi perilaku konsumen pada masyarakat. Konsumsi sejatinya bagian dari aktivitas ekonomi yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Tetapi, di zaman sekarang perilaku konsumsi masyarakat telah melampaui batas, dimana pola konsumsi yang tidak teratur dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial, serta mengabaikan tanggung jawab spiritual. Dari sudut pandang Islam, prinsip keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat merupakan pedoman penting yang seharusnya terlihat dalam semua aspek kehidupan. Kegiatan konsumsi memang menjadi hakikat manusia, tetapi jika dilakukan secara berlebihan itu akan menjadi Perilaku Konsumerisme yang sangat dilarang dan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam kegiatan konsumsi pasti ada kaitannya dengan ekonomi. Begitupun dalam

kegiatan ekonomi, Islam telah mengajarkan bagaimana kegiatan ekonomi ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam ekonomi Islam, pengeluaran dan konsumsi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kepuasan pribadi, tetapi juga pada keberkahan serta manfaat sosial yang lebih luas. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai ibadah yang menuntut adanya tanggung jawab sosial. Sementara itu, ekonomi konvensional lebih berfokus pada pencapaian kepuasan individu dan keuntungan materi tanpa memasukkan dimensi spiritual maupun orientasi akhirat. Dengan demikian, Islam telah menegaskan secara komprehensif bahwa tujuan ekonomi Islam bukan sekadar mengejar keuntungan duniawi, tetapi menyeimbangkannya dengan nilai keberkahan dan kontribusi sosial.

Bagi pembaca khususnya juga bagi penulis, terkait dengan tulisan ini bukan hanya sekedar tulisan tetapi juga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta dapat mengimplementasikan mengenai ilmu yang disampaikan serta dapat memahami mengenai "Analisis Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam berdasarkan Q.S Al-Qasas ayat 77 dan Hadits" dan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat ayat Al-Quran*. Depok: Gema Insani.

Abu Bakar al-Jazairi, Aysarut Tafasir, (Mauqi'ut Tafasir, tanpa tahun), Vol. 3, hlm. 184.

Abu Bakar al-Jaza'iri, Aysarut Tafasir, (Mauqiut Tafasir, tanpa tahun), Vol. 3. him. 184.

Abu bakar al-Jaza'iri, Aysorut Tafasir, (Mauqi ut Tafasit, tanpa tahun), Vol. 3, him. 184.

Al-Alusi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al-Azhim wa as-Sab' al-Masani. [Mauqi'ut Tafa-sir, tanpa tahun), Vol. 15, hlm. 190.

Al-Khazin, Lubab at-Ta'wil ji Ma'ani at-Tanzil, (Beirut: Darul Fikr, 1979) Vol 5, hlm. 111.

Al-Munjid Ji al-Lughati wa al-Aalam, (Beirut: Darul Masyriq, Cet ke-39, 2002), hlm.134

Ar-Razi, Mafatah al-Ghaib, (Mauqiut Tafasit, tanpa tahun), Vol. 12, hlm. 110.

Ar-Razi, Mafatah al-Ghalb, (Mauqi' ut Tafasir, tanpa tahun), Vol. 16, hlm. 170.

Asy-Syarawi, Tafsir asy-Sya'rawi, (Maktabah Syamilah 3.2) hlm. 6914.

Ath-Thabari, jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an, (Mu'assasatur Risalah, 2000), Vol. 19, hlm. 524.

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

Ekonomi Mikro Islam. N.p.: wawasan Ilmu, (n.d.).

Fatakh Abdul (2024), Rasional Ekonomi Konvensional Dan Syariah Perspektif Pemikiran Monzer Kahf, *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4(1)_

Ibnu Abbas, Tanwir al- Miqyas Min Tafhiri Ibn Abbas, (Mauqut Tafasir, tanpa tahun), Vol. 1, hlm. 412.

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim, (Darut Thaybah li an-Nasyr wa at-Tauzi), Vol. 6,

Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, (Darut Thaybah li an-Nasyr wa at-Tauzi), Vol. 6, hlm. 253.

Ibnu Mas'ud al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, (Darut Thaybah li an-Nasyr wa at-Tauzi, Cet ke-4, 1997), Vol. 6, hlm. 221.

Mengenal Ekonomi Syariah: Jalan Tengah Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan. N.p.: umsu press, 2025.

Sayyid Quthub, Fi Zhilalil Qur'an, (Mauq'ut Tafasir, tanpa tahun), Vol. 5, hlm. 444.

Zusrony, Edwin. 2021. *perilaku konsumen di era modern*. Semarang : yayasan prima agus teknik.